



## WALIKOTA SURABAYA

### SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 37 TAHUN 2007

### TENTANG

### TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH

### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, perlu menetapkan lebih lanjut tugas Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12/E).

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Surabaya.

**Pasal 2**

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. membantu Kepala Daerah dalam :
  1. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah;
  2. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
  3. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda;
  4. mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 3**

Berkaitan dengan ruang lingkup tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, Wakil Kepala Daerah dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk :

- a. Keputusan Kepala Daerah yang bersifat penetapan yang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Surat Kepala Daerah yang tidak bersifat membuat kebijakan.

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

### **Pasal 5**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Wakil Kepala Daerah senantiasa berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2000 tentang Tugas Wakil Walikota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 29/D2);
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2001 tentang Tugas Khusus Wakil Walikota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 68/D2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Juli 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**



**GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.**

Penata Tingkat I

NIP. 010 251 424